

## KORUPSI PLTMH TIGA PEJABAT DITAHAN



*puttelaking.blogspot.com*

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Ciamis menahan tiga pejabat penting terkait kasus dugaan korupsi pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro) Desa Haurmandala, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Ketiganya dinilai bertanggung jawab atas kekurangan volume pekerjaan serta pemindahan lokasi pembangunan yang dilaksanakan tanpa melalui studi kelayakan.

Mereka ditahan setelah menjalani pemeriksaan 8 jam. Ketiga tersangka yang ditahan yakni Acep Turisno selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek PLTMH Cibuluh, Deni Akbar selaku Direktur Utama PT Portal Sejati Utama dan Bagus Utomo sebagai Project Manager PT Portal Sejati Utama. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Ciamis, Priyambudi menambahkan sebelum menetapkan ketiga tersangka, pihaknya telah meminta keterangan 20 saksi. Selain itu, dilengkapi dengan alat bukti surat serta keterangan ahli. Proyek tersebut dibiayai dengan APBD Provinsi Jawa Barat.

Kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang menyatakan PLTMH tidak berfungsi sehingga masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan proyek tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan, ternyata ada kekurangan volume dari proyek yang keseluruhannya menelan anggaran Rp1,1 Miliar. Kejanggalan tersebut sangat kentara pada pembuatan bendungan yang tak sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB). Terdapat material bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Bentang bendungan yang seharusnya sepanjang 32 meter, ternyata hanya 22 meter. Saluran pintu masuk air atau *intake* untuk pembangkit yang semestinya dua buah pada kenyataannya hanya satu pintu.

“Seharusnya ada perencanaan ulang dengan melibatkan konsultan tapi ini tidak. Terlebih lagi meskipun sudah menyalahi aturan tetapi disetujui oleh PPK,” lanjutnya. Akibat kasus ini,

tersangka diancam hukuman minimal empat tahun penjara, serta harus mengembalikan uang kerugian negara.

**Sumber Berita:**

1. Pikiran Rakyat, *Tiga Tersangka Kasus PLTMH Ditahan Kejari*, Selasa, 4 Agustus 2015, hal. 14;
2. Koran Sindo, *Korupsi PLMTH, Tiga Pejabat Ditahan*, Selasa, 4 Agustus 2015, hal.16;
3. Tribun Jabar, *Kejaksaan Tahan Pejabat Pemprov Jabar*, Rabu, 5 Agustus 2015, hal. 8.

**Catatan:**

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah);
2. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
3. Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 Angka 14 KUHAP (Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
4. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).